



Keabsahan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Debitur: Studi Putusan No. 124/Pdt.G/2019/PN.Mks

Muhammad Affan, Syahrudin Nawi & Ilham Abbas

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Email: Muhammad.affanrusli@yahoo.com

Artikel info

Artikel history:

Received; 05-12-2021

Revised:20-12-2021

Accepted: 04-01-2022

Published: 05-01-2022

Keywords:

Agreement;

Receivables; Debtor

Kata Kunci:

Perjanjian; Piutang;

Debitur

Abstract. *The research objective to analyze the validity of the receivable transfer agreement which was carried out without the knowledge of the debtor in the decision number. 124/Pdt.G/2019/PN.Mks and the influencing factors. This study uses (1) Primary Material, namely Primary Data, which is obtained directly through interviews with sources and parties related to this research, namely Judges at the Makassar District Court and related Lawyers; and (2) Secondary Material, namely in the form of Decision Number 124/Pdt.G/2019/PN. Thanks and literature, documents, journals and other sources relevant to this research. This type of research is normative & empirical research. This research was conducted at the Makassar District Court in Makassar City. The results of this study indicate that the application of the rules regarding the validity of the receivable transfer agreement has not been carried out without the knowledge of the debtor (less effective); (2) Whereas the factors that affect the validity of the receivable transfer agreement carried out without the knowledge of the debtor are factors of legal substance, legal structure, and legal culture.*

Abstrak. *Penelitian bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian pengalihan piutang yang dilakukan tanpa sepengetahuan debitur dalam putusan nomor. 124/Pdt.G/2019/PN.Mks dan factor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan (1) Bahan Primer yaitu Data Primer, yaitu diperoleh langsung melalui wawancara dengan narasumber dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Makassar dan Pengacara yang terkait; dan (2) Bahan Sekunder, yaitu yaitu berupa Putusan Nomor.124/Pdt.G/2019/PN. Mks serta literatur, dokumen, jurnal-jurnal dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif & empiris. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan aturan mengenai keabsahan perjanjian pengalihan piutang yang dilakukan tanpa sepengetahuan debitur belum (kurang efektif); (2) Bahwa faktor yang mempengaruhi keabsahan perjanjian pengalihan piutang yang dilakukan tanpa sepengetahuan debitur adalah faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.*

Corresponden author:

*Email: Muhammad.affanrusli@yahoo.com

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi yang diikuti oleh perkembangan perbankan membuat kita lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu yang di inginkan khususnya seperti salah satu fasilitas yang disediakan oleh bank yaitu pemberian kredit ataupun pinjaman (Siregar, *et.al*, 2021). Fasilitas pemberian pinjaman dari bank membuat kita lebih mudah untuk mengembangkan sesuatu seperti bisnis yang baru akan kita mulai ataupun yang sudah kita tekuni kemudian akan dikembangkan agar perkembangannya lebih pesat (Kosasih, 2021). Hadirnya bank dapat dikatakan sebagai fasilitator dalam menghadirkan modal yang lebih banyak, kerja sama antara bank dan nasabah dapat dikatakan sebagai kreditur dan debitur. Kemudian, lahir hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur di atas perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. Dalam hubungan antara kreditur dan debitur sering kali tidak berjalan mulus seperti apa yang diharapkan antar kedua belah pihak. Namun, sebagai bankir atau pihak kreditur tentu saja mempunyai cara untuk penyelesaian masalah kredit salah satunya adalah pengalihan piutang atau biasa disebut dengan kata *cessie* (Yusmita, *et.al*, 2019). *Cessie* dapat dilakukan tetapi salah satu syaratnya debitur sebelumnya harus mengetahui bahwa telah terjadi pengalihan piutang (Fitriana & Wahid, 2021).

Tidak hanya bank, koperasi simpan pinjam (KSP) juga dapat memberikan pinjaman. Namun, tentu saja mempunyai syarat dan ketentuan yang berbeda serta kelebihan dan kelemahan yang berbeda pula. Sebelum melakukan perjanjian, calon nasabah harus memperhatikan dan menanyakan perjanjian tersebut. Apakah perjanjian itu dibuat oleh bank ataupun koperasi (Kurniawan, 2013). Pihak bank maupun koperasi simpan pinjam (KSP) juga tidak boleh menyembunyikan ataupun tidak memberitahu calon debitur tentang asal pinjaman tersebut dikeluarkan oleh pihak bank ataupun dari KSP mitra bank tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa bank dan lembaga keuangan non bank (koperasi) menjadi perantara bagi sektor rumah tangga dan industri, sebagai lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap (Maknun, 2019).

Dalam KUHPerdara tidak mengenal *cessie* tetapi lebih tepatnya pengalihan hak atas kebendaan bergerak tidak berwujud (*intangibile goods*) yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga. Jika akan membeli piutang harus memastikan bahwa jual-beli piutang yang anda lakukan memiliki bukti yang sah agar piutang tetap bernilai (Cahyono, 2004). Salah satunya menggunakan *cessie*. Lain dengan negara *common law* yang lebih *fleksibel* dalam jual beli piutang, mayoritas negara *civil law* masih menerapkan *cessie* hingga saat ini termasuk Indonesia. Untuk diketahui, *cessie* dalam Pasal 613 ayat 1 KUHPerdara disebutkan sebagai penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya (tidak berwujud/*intangibile goods*) yang dilakukan dengan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan begitu hak tagihnya beralih kepada orang lain (pembeli piutang) (Nefi & Warman, 2008).

Penyerahan piutang menggunakan *cessie* tidak dibenarkan dilakukan dengan lisan saja. Dalam *Black's law dictionary* *cessie* berkaitan erat dengan penyerahan hak-hak properti yang disempitkan dalam bidang pertanahan (Butar-Butar, Suharto & Cahyono, 2017). Lebih lanjut, ayat 2 dari Pasal 613 KUHPerdara mensyaratkan penyerahan piutang tersebut diberitahukan secara resmi (*beteekend*) kepada debitur atau disetujui/diakui oleh debitur. Hal ini dipertegas oleh Undang-undang Perbankan dan POJK Nomor 42/POJK.03/2017 yang menganut prinsip kehati-hatian agar tidak merugikan debitur.

Pada faktanya beberapa oknum pihak bank yang menawarkan pinjaman mengatas namakan penawaran pinjaman melalui bank tetapi faktanya pinjaman tersebut dikeluarkan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam yang bermitra dengan bank tersebut ataupun salah satu anak perusahaan bank yang bersangkutan. Artinya, *cessie* dilakukan di awal tanpa sepengetahuan debitur dengan menunjukkan perjanjian yang tidak menerangkan ataupun menunjukkan adanya pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai pihak ketiga ataupun dana pinjaman itu dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Merujuk pada kasus tersebut maka tampak jelas syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi unsur-unsurnya. Seperti pada Putusan Nomor.124/Pdt.G/2019/PN.Mks.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif & empiris, yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan empiris. Pada jenis penelitian ini melakukan penelitian dengan mengkombinasikan 2 (dua) tipe penelitian yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dalam sebuah penelitian hukum. Pada penelitian ini, fokus kajian ganda, yakni melakukan penelitian atau pengamatan pada rana normatif (*law in book*) dan pada rana empiris (*law in action*). Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar di Kota Makassar dengan maksud agar mendapatkan pendapat salah satu Majelis Hakim dan kantor Pengacara Ayuliana *and Partners* di Kota Makassar karena Pengacara pada kantor tersebut yang menangani perkara ini.

PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perjanjian Pengalihan Piutang yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Debitur Dalam Putusan Nomor. 124/Pdt.G/2019/PN.Mks

Keabsahan perjanjian merupakan suatu ukuran kekuatan maupun legalitas perjanjian tersebut di mata hukum (Salim, 2021). Sebelum penulis menguraikan bagaimana keabsahan perjanjian yang dilakukan tanpa sepengetahuan debitur dalam putusan Nomor.124/Pdt.G/2019/PN.Mks. Perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana duduk perkara dan alasan Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

HJ. HARIYANTI, tempat tanggal lahir Kalosi, 15 Juli 1977, Alamat jalan Landak Baru No.39 Kota Makassar, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Ayuliana Devi, SH,M.H** dan **Andi Suryanti Indah Sari, SH**. Pekerjaan Advokat keduanya berkantor di **AYULIANA AND PARTNER ASSOCIATION LAW**, Beralamat Jalan Paccerakkang, Perum.Grand Rahmani Residence Blok E No 3, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya. Selanjutnya akan disebut **PENGGUGAT**.

Melawan :

- 1) **PT. Bank Sahabat Sampoerna. Kantor Cabang Makassar**, alamat Jalan Veteran Utara No.206 E kota Makassar, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**.
- 2) **KSP. Sahabat Mitra Sejati Cabang Antang 1**, alamat Jalan Antang Raya No.27 Kota Makassar, selanjutnya akan disebut **TERGUGAT II**.

1. Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Maret 2019 dibawah Registrasi Nomor 124/Pdt.G/2019/PN.Mks. Telah mengemukakan hal-hal berikut :

Pada tanggal 28 bulan Maret tahun 2018 penggugat ditawarkan pinjaman kredit dari pihak tergugat melalui saudara Iyam yang mengatas namakan pihak bank yaitu Bank Sahabat Sampoerna dan pada saat itu penggugat mengajukan kredit dengan melampirkan beberapa berkas atau dokumen untuk dibawa langsung ke kantor Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di jalan Veteran Utara dan memberikan langsung kepada pihak tergugat yaitu saudara Iyam dan guntur sebagai marketingnya. Sehingga, pada tanggal 28 bulan maret tahun 2018 penggugat diberikan fasilitas kredit dengan agunan jaminan sertifikat tanah dan bangunan SHM Nomor 20002 dan SHM Nomor 20009 atas nama Haji Mahmuddin dan oknum pihak tergugat dari KSP. Sahabat Mitra Sejati dengan mengatasnamakan sebagai Bank Sampoerna sehingga penggugat dalam hal ini debitur percaya dan yakin bahwa pinjaman kredit tersebut dari pihak Bank Sahabat Sampoerna. Sebelum mengajukan gugatan, penggugat telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi atau penjelasan ke pimpinan Bank Sahabat Sampoerna tentang pemberian fasilitas kredit oleh tergugat I yaitu Bank Sahabat Sampoerna. Namun, tidak direspon oleh pihak tergugat I. Saat menandatangani surat perjanjian di kantor notaris Hj. Andi Mindariyana Yunus, S.H, pada sore hari tanggal 28 Maret 2018 pihak tergugat I tidak menjelaskan kepada penggugat tentang keterkaitannya tergugat II yaitu, KSP. Sahabat Mitra Sejati dalam perjanjian tersebut dan pada saat penanda tanganan perjanjian oleh penggugat, tidak ditemukan logo maupun kata KSP. Sahabat Mitra Sejati. Penggugat menduga adanya tindak pidana penipuan karena perjanjian yang penggugat tanda tangani berbeda dengan perjanjian yang diberikan oleh pihak Kantor Cabang Bank Sahabat Sampoerna pada tanggal 7 Januari 2019 dan juga penggugat menduga ada tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang telah terjadi. Sehingga kerugian yang dialami penggugat berkisar sebesar Rp.39,000,000. (tiga puluh sembilan juta) dan belum termasuk kerugian yang lain karena harus membayar bunga yang diterapkan oleh koperasi sebesar 1,17% perbulan artinya sekitar 14,04 % setahun. Sedangkan bunga yang sebenarnya sesuai kesepakatan adalah bunga Bank. Dalam perjanjian penggugat mengajukan pinjaman sebesar Rp. 700,000,000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang masuk di rekening penggugat berdasarkan dari laporan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebesar Rp. 660,000,000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah). Namun, faktanya yang masuk di rekening penggugat ternyata hanya sebesar Rp. 628,000,000,00 (enam ratus dua puluh delapan juta rupiah). Gugatan penggugat di dasari oleh dasar hukum yang berlaku dan didukung bukti-bukti yang otentik. Dalam hal ini notaris tidak termasuk pihak tergugat karena penggugat lebih menitik beratkan persoalan dan negosiasi kepada kreditur atau tergugat I dan tergugat II. Dalam negosiasi tersebut penggugat ingin dokumen jaminan yang ada pada pihak tergugat II dikembalikan kepada pihak tergugat I dan perjanjian dijalankan seperti pembicaraan awal yakni memakai suku bunga bank bukan suku bunga koperasi, membayar semua kerugian yang timbul termasuk suku bunga koperasi yang sudah dibayar oleh penggugat, dan memberhentikan penagihan oleh pihak tergugat II. Kemudian seluruh rangkaian prosedur dikembalikan kepada pihak tergugat I sebagaimana kesepakatan awal sewaktu penawaran pemberian fasilitas pinjaman kredit yang dikeluarkan oleh pihak tergugat I. Maka dari itu pihak penggugat tidak menitik beratkan pihak notaris karena penggugat dalam gugatannya

bukan untuk memberhentikan hubungan dengan pihak tergugat I melainkan agar prosedur pinjaman tersebut berjalan seperti kesepakatan antara penggugat dan oknum tergugat I.

2. Petitum

- 1) Menerima dan Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*).
- 3) Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- 4) Menghukum tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang dialami oleh penggugat.
- 5) Memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Makassar supaya tergugat menghentikan penagihan kepada penggugat hingga perkara *a qou* mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Uit Voobar Bij Vooraad*).
- 6) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan *verzet* (*Uit Voobar Bij Vooraad*).

3. Subsidair

Bila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

4. Eksepsi

Untuk eksepsi penulis menyimpulkan bahwa tergugat I dan tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil gugatan penggugat. Kecuali, apa yang diakuinya secara tegas dan terinci. Karena gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*).

5. Replik

Penulis menyimpulkan dari replik yang terdapat pada putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN.Mks bahwa penggugat menolak secara tegas seluruh jawaban dan dalil-dalil yang di kemukakan pihak tergugat I dan pihak tergugat II karena jawaban eksepsi yang dituangkan tidak dipisahkan antara jawaban tergugat I dan tergugat II sehingga jawaban tidak jelas atau kabur (*Obscuur*).

6. Mengadili

- 1) Dalam Eksepsi :
Menolak eksepsi dari tergugat I dan tergugat II
- 2) Dalam Pokok Perkara :
 - a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
 - b. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);
 - c. Menghukum tergugat membayar seluruh kerugian yang di alami penggugat sebesar Rp.39,000,000 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
 - d. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding *verzet* (*Uit Voobar Bij Vooraad*);
 - e. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp.2,896,000 (dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Dalam perkara tersebut kuasa hukum penggugat mengajukan 20 (dua puluh) alat bukti serta mendatangkan 4 (empat orang) saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yang antara lain bukti surat :

1. Fotokopi sesuai fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor. 006/PP/SUKM/Makassar PPSM/III/2018;
2. Fotokopi sesuai fotokopi Perihal Permohonan Klarifikasi atas nama Hj. Hariyanti, pada tanggal 9 Januari 2019;
3. Fotokopi sesuai Asli Perihal Tanggapan atas Surat tanggal 9 Januari 2019 Nomor : SKL-007/KSP-SMS/KP/LIT/II/2019, tertanggal 14 Februari 2019;
4. Fotokopi sesuai fotokopi Surat yang ditujukan kepada *Branch Manager* KSP Sahabat Mitra Sejati, tertanggal 14 Februari 2019;
5. Fotokopi sesuai fotokopi Surat yang ditujukan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 tertanggal 23 Januari 2019;
6. Fotokopi sesuai Asli tanggapan OJK atas Surat tanggal 23 Januari 2019, Nomor. SR-71/KR.0601/2019, Perihal Pengaduan Konsumen tertanggal 7 Februari 2019;
7. Fotokopi sesuai fotokopi Surat yang ditujukan kepada Bapak Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Perihal dugaan tindak pidana Perbankan dan dugaan Penipuan, tertanggal 21 Februari 2019;
8. Fotokopi sesuai Asli Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 9 Januari 2019;
9. Fotokopi sesuai Asli *print out* rekening Hj.Hariyanti;
10. Fotokopi sesuai fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak milik Nomor.20009, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten/Kotamadya Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Tanah, Desa/Kelurahan Tabaringan;
11. Fotokopi sesuai fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak milik Nomor.20002, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten/Kotamadya Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Tanah, Desa/Kelurahan Tabaringan;
12. Fotokopi sesuai Asli Transkrip Percakapan pada tanggal 7 Januari 2019;
13. Fotokopi sesuai Asli Transkrip Percakapan pada tanggal 30 Januari 2019;
14. Fotokopi sesuai Asli Percakapan Whatsapp dengan Andi dalam hal ini sebagai saksi yang mempertemukan penggugat dengan Iyan dari pihak Bank Sampoerna;
15. Fotokopi sesuai Asli Percakapan *Whatsapp* dengan Bank Sampoerna;
16. Fotokopi sesuai Asli Percakapan *Whatsapp* dengan Guntur;
17. Fotokopi sesuai Asli *SMS Bnaking* dari *SMS Banking* tertanggal 1 Desember 2018
18. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Peringatan kepada Hj.Hariyanti;
19. Fotokopi sesuai fotokopi *print out* perbandingan tanda tangan penggugat di KTP dan Perjanjian Pembiayaan yang mana sepengetahuan penggugat bahwa penggugat bertandatangan bersama tergugat I bukan tergugat II;
20. Fotokopi sesuai fotokopi Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 13 Maret 2019;

Berdasarkan pasal 1321 KUHperdata dalam sistem hukum perdata Indonesia, tentang syarat kesepakatan didalam perjanjian dianggap tidak terpenuhi apabila terjadi paksaan, penipuan, dan kesilapan. Agar dapat dibatalkan, penipuan tersebut harus bersifat substansial. Jika hanya memuji obyek penipuan hal tersebut belum dapat digolongkan penipuan karena hanyalah sebagai salah satu teknik marketing. Akan tetapi, apabila yang terjadi tidak sesuai fakta pembicaraan awal sebelum membuat perjanjian dan setelah perjanjian itu lahir maka hal tersebut dapat dikategorikan penipuan. Selanjutnya, jika dilihat dari segi keterlibatan pihak yang melakukan penipuan, suatu penipuan dapat dipilah menjadi kategori penipuan disengaja (*intentional misrepresentation*), penipuan karena kelalaian (*negligent misrepresentation*), penipuan tanpa kesalahan (*innocent misrepresentation*) dalam hal ini sebenarnya lebih

menakankan pada “kesilapan” daripada suatu “penipuan” dan penipuan dengan jalan tidak terbuka informasi (*nondisclosure*).

Mengingat pasal 1328 KUHPperdata perjanjian dapat dibatalkan apabila diduga adanya penipuan, tetapi penipuan itu harus dibuktikan secara hukum dan tidak boleh hanya dengan dipersangkakan saja.

Majelis Hakim Yamto Susena di Pengadilan Negeri Makassar mengemukakan bahwa:

“Pada prinsipnya perjanjian harus berdasarkan asas-asas dan syarat-syarat sah nya perjanjian. Namun, dalam perkara ini terdapat itikad tidak baik yaitu kebohongan yang dilakukan oleh oknum pihak tergugat I dan tergugat II. Jika diawali dengan itikad tidak baik artinya telah melanggar salah satu asas-asas perjanjian maka dari itu perjanjiannya saya batalkan dan mengabulkan semua isi gugatan penggugat ”

Lebih lanjut, Hakim Yamto Susena menjelaskan bahwa pada perkara tersebut berdasarkan duduk perkara hingga alat-alat bukti yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat sangat jelas bahwa dari awal telah ada niatan untuk itikad tidak baik kepada penggugat. Sehingga, perjanjian tersebut cacat hukum. Dari fakta tersebut terdapat kecurangan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II, adanya konspirasi yang seharusnya perjanjian tersebut kepada tergugat I tetapi pelaksanaannya dialihkan kepada tergugat II. Hal tersebut bertentangan dengan asas-asas umum tentang perjanjian pada pasal 1320 KUHPperdata. Secara logika hukum tidak ada seseorang yang ingin utang atau piutangnya di alihkan tanpa sepengetahuan atau diluar prosedur.

Berdasarkan fakta persidangan, Hakim Yamto Susena mengemukakan:

“Penggugat mendapat pinjaman dari tergugat II sebesar Rp. 700,000,000 (tujuh ratus juta rupiah), tetapi dalam pengajuan yang diajukan oleh penggugat adalah mengajukan pinjaman dari tergugat I. Sehingga, penggugat merasa dibohongi, maka menghukum tergugat II untuk mengembalikan perjanjian pinjaman pembiayaan kepada tergugat I. Selanjutnya, angsuran akan dilakukan kepada tergugat I bukan kepada tergugat II dan sertifikat hak atas tanah yang menjadi tanggungan diberikan kepada tergugat I.”

Kemudian, Hakim Yamto Susena menjelaskan bahwa:

“Semua berkas ataupun dokumen milik pihak kedua harus dikembalikan kepada pihak pertama dan pihak kedua sudah tidak lagi berurusan kepada pihak ketiga. Kami hanya menyimpulkan logika dengan bukti yang diajukan, bukti yang diajukan sangat lengkap termasuk isi *chat* melalui *Whatsapp* antar pihak pertama dan pihak kedua. Dan menganalisa dari duduk perkara.”

Kemudian kuasa hukum penggugat Ayuliana Devi mengemukakan:

“Perjanjian yang lahir tidak sah, karena tidak sesuai prosedur yakni melakukan pemberitahuan atau penyampaian kepada debitur. Serta, telah melanggar asas-asas perjanjian didalamnya.”

Kuasa hukum penggugat Ayuliana Devi menambahkan bahwa perjanjian pengalihan piutang dan utang secara prosedur memang ada yang memberlakukan pengalihan piutang tanpa sepengetahuan debitur. Dalam pengalihan hutang-piutang memiliki peraturan yang berbeda-beda, ada pengalihan piutang yg membutuhkan pemberitahuan terlebih dulu dan ada juga yang tidak. Sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian yang dibuat. Namun, perjanjian yang telah lahir dalam perkara ini

sudah cacat hukum dan dapat dibatalkan karena didalamnya tidak terpenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan telah melanggar asas-asas perjanjian.

Dapat dilihat dalam pasal 613 ayat 1 KUHPerdota tentang pengertian pengalihan piutang dan juga pasal 613 ayat 2 KUHPerdota tentang syarat pengalihan piutang. Hal ini dikemukakan oleh kuasa hukum penggugat Aylia Devi:

“Pengalihan piutang tanpa sepengetahuan debitur tentu telah melanggar ketentuan dan merugikan debitur. Dapat dilihat dalam pasal 613 ayat 2, yang jika di jabarkan dalam pasal ini terdapat pokok-pokok tentang pengalihan piutang salah satunya aturan atau syarat pengalihan piutang yaitu pengalihan piutang yang akan dialihkan ke pihak ketiga atau kreditur baru tentunya harus ada pemberitahuan dan persetujuan debitur. Serta, tertulis dan diakui oleh pihak-pihak yang terkait. Sedangkan yang terjadi pada kasus ini, debitur sama sekali tidak disampaikan tentang pengalihan piutang dari Bank Sampoerna ke KSP. Walaupun dalam kasus ini yg terjadi perjanjian pembiayaan antara KSP dan debitur tetapi debitur sama sekali tidak pernah bertanda tangan untuk kesepakatan dengan KSP, debitur mengetahui dari awal pengurusan sampai pencairan pinjaman itu dilakukan oleh Bank Sampoerna.”

Hakim Burhanuddin menegaskan adapun yang merupakan konsekuensi dari tidak terpenuhinya satu atau lebih dari syarat sahnya perjanjian adalah:

1. Batal demi hukum (*nietig null and void*). Dalam hal ini, perjanjian dianggap tidak sah dan dianggap tidak pernah ada apabila tidak memenuhi syarat objektif dalam pasal 1320 KUHPerdota Indonesia yaitu:
 - a. Syarat perihal tertentu, dan;
 - b. Syarat kausa yang halal atau diperbolehkan.
2. Dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*). Dalam hal ini, perjanjian tersebut baru dianggap tidak sah, jika perjanjian dibatalkan oleh yang berkepentingan. Hal ini jika tidak terpenuhi syarat subjektif dalam pasal 1320 KUHPerdota Indonesia yaitu:
 - a. Syarat tercapainya kata sepakat;
 - b. Syarat kecakapan.

Dalam putusan perkara Nomor 124/Pdt.G/2019/PN.Mks berakhir dengan dikabulkannya seluruh gugatan penggugat. Berdasarkan wawancara langsung terhadap Hakim Yamto Susena tentang unsur perjanjiannya, beliau mengemukakan:

“pertimbangan dalam mengabulkan gugatan tentang perjanjiannya karena dari fakta dan alat-alat bukti yang diajukan kuasa hukum tergugat menguatkan bahwa telah ada kecurangan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II. Mengingat syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdota bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab yang halal, palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Berdasarkan fakta hukum maka perjanjian tersebut telah bertentangan dengan syarat objektif dari perjanjian yaitu sebab yang halal dan syarat subjektif yaitu tercapainya kata sepakat. Maka, perjanjian tersebut dapat batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Hal tersebut di pertegas oleh Hakim Burhanuddin yang menegaskan bahwa jika melihat perkara yang ada dalam putusan 124/Pdt.G/2019/PN.Mks maka sangat jelas syarat objektifnya tidak terpenuhi karena ada unsur penepiuan di dalamnya yang mengakibatkan salah satu syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi yakni suatu hal yang halal, sehingga telah benar apabila gugatan penggugat dikabulkan oleh majlesi hakim yang memeriksa. Karena diluar dari putusan tersebut apabila syarat sahnya perjanjian

tidak terpenuhi baik syarat subjektif maupun objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengalihan piutang di lakukan tanpa sepengetahuan debitur dalam putusan nomor. 124/Pdt.G/2019/PN.Mks

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pengalihan piutang yang dilakukan tanpa sepengetahuan debitur yaitu faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

1. Faktor Substansi

Substansi hukum yang dimaksud dalam ini adalah yang berhubungan dengan pemenuhan sebagai berikut:

- a. Landasan yuridisnya, yakni aturan yang dibuat untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang ada guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- b. Landasan sosiologisnya, yakni pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Landasan sosiologis berkaitan erat dengan fakta empiris yang merupakan pertimbangan menyangkut ketika terjadi masalah maka saat itu juga ada aturan sebagai acuan penyelesaiannya.
- c. Ketaatan terhadap asas hukum, merupakan bentuk dari kepribadian seseorang untuk mematuhi hukum atau aturan yang ada demi terciptanya cita-cita yang menjadi harapan sehingga aturan tersebut dibentuk.

Hakim Burhanuddin menerangkan bahwa dalam perkara pengalihan piutang secara *cessie* yang dilakukan tanpa sepengetahuan debitur dapat dilihat dari faktor struktur hukum, yakni aturan yang mengatur secara eksplisit sangat minim. Sehingga, ada ruang bagi orang atau oknum untuk menyimpangi aturan yang telah ada seperti pada pasal 613 KUH Perdata yang mengatur mengenai pengalihan piutang atas nama atau dikenal dengan sebutan *cessie*. Lebih lanjut, kita melihat dari perspektif sosiologis dan ketaatan terhadap asas hukum. Secara sosiologis aturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari segi keadilan, namun kurangnya ketaatan terhadap hukum itu sendiri sehingga menyimpangi asas hukum yang ada.

2. Faktor Struktur

Struktur yang dimaksud yakni pihak-pihak yang menjadi penentu apakah aturan itu terlaksana dengan baik atau tidak, dilaksanakan sesuai aturan atau tidak. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan penelitian ini maka yang menjadi penentu bukan hanya para penegak hukum akan tetapi pihak bank dan koperasi juga menjadi penentu karena mereka yang melaksanakan aturan yang mengatur prosedur tentang perbankan. Kemudian, indikator yang menentukan atau berpengaruh dalam hal ini adalah:

- a. Lembaga, yakni lembaga perbankan maupun koperasi yang terkait secara internal lebih meningkatkan pengawasan terhadap para pegawainya. Terlepas dari internal, secara eksternal Otoritas Jasa Keuangan juga berpengaruh dalam hal pengawasan baik lembaga perbankan maupun koperasi karena tugas OJK adalah memberi izin dan mengawasi lembaga keuangan bank dan non-bank.
- b. Moral, merupakan modal awal yang terdapat dalam diri. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan regulasi atau aturan maka pihak yang melaksanakannya harus mempunyai standar perilaku yang baik.

- c. Integritas, dalam suatu pekerjaan yang di dasari oleh moral yang baik maka akan di ikuti oleh komitmen, sehingga melahirkan sebuah kejujuran dan mengerjakan sesuatu dengan konsisten mengikuti aturan yang ada.
- d. Konsistensi, berkaitan erat dengan integritas namun titik beratnya yakni terbentuknya nilai atau kesadaran dalam diri. Konsisten merupakan sifat pengulangan, yakni bekerja berdasarkan prosedur dan aturan yang ada secara berulang atau terus menerus bekerja berdasarkan regulasi yang ada.
- e. Kualitas, yakni tingkat baik buruknya taraf atau derajat sesuatu. Kualitas dalam hal ini adalah kualitas diri seseorang.
- f. Kualifikasi pendidikan formal
- g. Pendidikan non formal

Berdasarkan urian diatas, Majelis Hakim Burhanuddin menambahkan bahwa kesalahan dapat terjadi berawal dari struktur lembaga atau perusahaan itu sendiri, sedikit atau banyaknya regulasi yang mengatur bukan sebagai tolak ukur pelanggaran atau penyimpangan itu terjadi. Akan tetapi, moral, integritas, konsistensi, dan kualitas pihak yang terkait adalah peran utama. Karena terlaksananya suatu aturan atau efektifnya suatu aturan kembali lagi kita melihat orang-orang yang melaksanakannya.

Ayuliana Devi menambahkan bahwa meskipun aturan yang dibentuk telah bagus, tetapi pihak atau orang-orang yang melaksanakan aturan tersebut dalam penanaman moral dan pembentukan karakternya tidak diperhatikan maka aturan yang ada hanya akan menjadi sebuah tulisan saja. Maka demi terlahirnya moral, integritas, konsisten, dan kualitas seseorang sehingga kualifikasi pendidikan formal dan pendidikan non formal dalam suatu lembaga atau perusahaan menjadi perhatian khusus.

3. Faktor Budaya

Faktor budaya dalam hal ini adalah kebiasaan masyarakat yang cenderung menyimpangi hukum atau aturan yang telah ada padahal aturan itu telah diketahuinya, antara lain:

- a. Kebiasaan atau budaya kekeluargaan
- b. Kebiasaan atau budaya gratifikasi
- c. Kebiasaan melanggar hukum

SIMPULAN

1. Keabsahan perjanjian pengalihan piutang tanpa sepengetahuan debitur dalam perkara Putusan Nomor.124/Pdt.G/2019/PN.Mks tidak sah dan dibatalkan oleh hakim. Karena telah melanggar asas-asas dan syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerdara. Setiap perjanjian batal atau dapat dibatalkan apabila melanggar syarat subjektif perjanjian dan atau syarat objektif perjanjian. Dalam perkara tersebut telah jelas bahwa ada itikad tidak baik atau tipu muslihat yang membuat nasabah menandatangani perjanjian pemberian kredit tersebut. Pihak tergugat juga menyembunyikan informasi bawa pinjaman tersebut dialihkan oleh pihak ketiga yaitu koperasi yang merupakan mitra dari tergugat I. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut sudah tepat berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pengacara pihak penggugat, termasuk bukti otentik.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengalihan piutang (*cessie*) tanpa sepengetahuan debitur adalah faktor substansi hukum ialah landasan yuridis, landasan sosiologis dan ketaatan terhadap asas hukum, faktor struktur hukum ialah lembaga itu sendiri,

moral, integritas, konsistensi, kualitas, kualifikasi pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Kemudian, faktor budaya hukum ialah kebiasaan atau budaya kekeluargaan, gratifikasi, dan kebiasaan melanggar hukum.

SARAN

1. Perlu lebih berhati-hati dalam hal pengajuan pinjaman kredit, agar tidak terjadi sengketa dan tindak pidana didalamnya seperti penipuan.
2. Perlu aturan yang mengatur secara eksplisit tentang prosedur pengalihan piutang dan sanksi kepada kreditur apabila menyimpangi aturan tersebut.
3. Perlu transparansi saat pembuatan ataupun saat penanda tangan perjanjian.
4. Perlu pengawasan lebih ketat oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terhadap Bank yang oknumnya memberikan fasilitas pinjaman kredit tetapi di alihkan ke Mitra tanpa sepengetahuan debitur.
5. Perlu adanya sanksi tegas jika terbukti perbuatan oknum mengalihkan piutang tanpa sepengetahuan debitur adalah persetujuan dari lembaga Bank yang bermitra dengan KSP untuk kepentingan bisnis. Akan tetapi, merugikan debitur atau nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Butar-Butar, M. F., Suharto, R., & Priyono, E. A. (2017). Penerapan Doktrin Promissory Estoppel Dalam Pemenuhan Prestasi Sebagai Akibat Adanya Perjanjian Anjak Piutang Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-20.
- Cahyono, A. B. (2004). Cessie sebagai Bentuk Pengalihan Piutang Atas Nama. *Lex Jurnalica*, 2(1), 17969.
- Fitriana, D., & Wahid, A. (2021). Upaya Hukum Cessionaris Terhadap Hak Tagih Atas Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Pengalihan Hutang (Cessie). *Jurnal Hukum Sasana*, 7(2), 243-262.
- Kosasih, J. I., & SH, M. (2021). *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Kurniawan, I. G. H. (2013). Tindakan Koperasi Simpan Pinjam Yan Mengakibatkan Perbuatan Tindak Pidana. *Lex Jurnalica*, 10(1), 18070.
- Maknun, J. (2019). Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern pada Proses Pemberian Kredit Mikro Koperasi Simpan Pinjam (KSP). *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 2(2), 272-280.
- Nefi, A., & Warman, A. (2008). Metode Pengalihan Kredit Sindikasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 38(3), 371-391.
- Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Siregar, P. A., Supitriyani, S., Parinduri, L., Astuti, A., Azwar, K., Simarmata, H. M. P., ... & Arfandi, S. N. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yayasan Kita Menulis.
- Yusmita, Y., Ariyanti, R. P., Njoto, E. D. P., & Yudistira, R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Melakukan Perjanjian Baku. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 59-67.